

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut terlihat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Bahagia artinya adalah kerukunan dalam hubungan suami dan istri, atau antara suami istri, dan anak-anak dalam rumah tangga.¹ Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani.² Kekal artinya adalah berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.³

Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan pasti menginginkan rumah tangga yang bahagia, harmonis, sejahtera hingga akhir hayat. Tetapi tidak semua keinginan yang diharapkan dalam perkawinan akan sesuai dengan kenyataan. Banyak perkawinan yang tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang

¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

² Salim HS, 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

³ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.75.

Perkawinan tersebut. Sering ditemukan perkawinan yang kandas ditengah jalan karena terjadinya perselisihan sehingga berakhir dengan perceraian.

Disimpulkan dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Penjelasan atas Undang-Undang Perkawinan angka 4 huruf e, menyatakan, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.⁴ Mengenai prinsip mempersulit perceraian ini dapat dilihat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁴ K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghanlia Indonesia, Jakarta, hlm. 69.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dapat ditarik kesimpulan, bahwa perceraian yang sah dimata hukum harus dilakukan di depan pengadilan.

Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah terhadap harta. Menurut Salim H.S dalam kehidupan perkawinan dikenal ada 2 macam harta, yaitu harta bawaan dan harta bersama.⁵ Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan. Setelah terjadinya perceraian, harta bawaan akan dikembalikan kepada suami atau istri sesuai dengan kepemilikannya masing-masing. Harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Harta bersama merupakan harta yang pemiliknya adalah suami dan istri. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud hukum masing-masing dari pasal ini adalah hukum yang digunakan oleh pihak yang bercerai. Menurut K. Wantjik Saleh akibat hukum yang menyangkut harta bersama diserahkan kepada kedua belah pihak yang bercerai, hukum mana yang akan dipakai oleh pihak bercerai untuk membagi harta bersamanya, baik itu hukum perdata, hukum adat atau hukum agama.⁶

Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta

⁵ Salim HS, *op.cit*, hlm.75

⁶ K. Wantjik Saleh, *op.cit*, hlm. 71.

bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun setelah ikrar talak diucapkan. Dari isi pasal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua kemungkinan untuk membagi harta bersama, yang pertama diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak dan yang kedua diajukan setelah terjadinya ikrar talak.

Salah satu kasus gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah perkara Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt. Perkara ini adalah mengenai gugatan pembagian harta bersama yang diajukan suami setelah terjadi cerai talak. Suami memilih untuk melakukan gugatan harta bersama setelah ikrar talak diucapkan. Suami mengajukan gugatan lebih kurang dua minggu setelah keluar putusan pengadilan mengenai cerai talak. Dalam perkara ini istri juga mengajukan gugatan rekonvensi karena ada beberapa harta bersama yang tidak dimasukkan kedalam gugatan suami. Saat sidang masih berlanjut dan belum ada putusan pengadilan, salah satu pihak menjual 2 unit mobil yang seharusnya itu menjadi objek perkara dalam perkara pembagian harta bersama ini. Penulis tertarik dengan kasus ini dan memilih perkara ini untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama dengan mengambil judul **Penyelesaian Perkara Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Talak dalam Perkara Nomor 437/Pdt.G /2020/PA.Bkt.**

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian normative dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkara nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Apa saja harta yang digugat oleh penggugat konvensi dan rekonvensi sebagai harta bersama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan harta bersama?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan kegiatan Penelitian ini, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai seperti:

1. Untuk mengetahui harta yang digugat oleh penggugat konvensi dan rekonvensi sebagai harta bersama
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan harta bersama.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal dan mengaitkan dengan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder itu, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perkawinan.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- 3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan.

4. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data sekunder yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, kemudian penulis olah dan membandingkan dengan putusan pengadilan, kemudian mengambil kesimpulan, setelah itu penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat.